



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

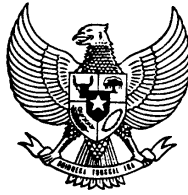
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 26 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. S. A. Habibie

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 Maret 2018, Pukul 14.04 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dahlan Pido

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 22/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah kepada yang hadir, mohon agar memperkenalkan diri lebih dahulu, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Pemohon, saya Dahlan Pido, mewakili Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, sebagai Kuasa Hukum mewakili Ir. S. A. Habibie, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai Pemohon (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sesuai dengan Surat Kuasa yang terlampir kepada Mahkamah di sini, sehingga Saudara yang hadir di persidangan ini.

Untuk selanjutnya, kami persilakan Saudara sebagai Kuasa Pemohon untuk menjelaskan Permohonan Pemohon ini tidak perlu seluruhnya, hanya inti-inti dari Permohonannya, yaitu Identitas, nanti Kewenangan Mahkamah, Alasan-Alasan Permohonan (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai nanti dengan Petitum, itu harus dibacakan seluruhnya (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dipersilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami bacakan apa yang menjadi gugatan kami. Jakarta, 5 Maret 2018. Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal Permohonan Pengujian frasa *90 hari* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya nama Ir. S. A. Habibie. Tempat, tanggal lahir: Makasar, 9 November 1950. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Direktur PT Timsco Indonesia. Alamat, Gedung Menara Batavia Lantai 12, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta, 10220.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Direktur PT Timsco Indonesia pada tanggal 22 Februari 2018 telah memberi kuasa kepada Advokat Dahlan Pido, S.H., M.H. yang berdomisili di Taman A-9, Blok C-5, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini menyampaikan Permohonan dalam pengujian materi frasa *90 hari* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukti P-1 terlampir.

Adapun uraian Permohonan Pemohon sebagaimana dengan sistematika sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira dilewati saja (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ke legal standing saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pada tahun 2016 Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Perusahaan sesuai Akta Notaris Abdul Latief, S.H., Nomor 11 ... 110 tanggal 28 November 1977 yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman, nomor sekian-sekian dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 44 Tahun 1882. Jabatan sebagai Direktur PT Timsco Indonesia tertuang pada Pasal 20 Akta Perubahan Notaris PPAT Yatin Rufiatna, S.H., M.H., Nomor 2, tanggal 13 September 2013.

Bahwa ada SKEP Ketua Otorita Batam Nomor 140/UM-KPTS/XI/85, Nomor Urut 1 ... 157 dalam poin memutuskan ayat (5)-nya menyatakan, "Tanah kavling tak dapat dipindahkan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain, kecuali pada otorita Batam, saat ini namanya BP Batam," bukti P-4 terlampir. Padahal Pemohon PT Timsco Indonesia tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan untuk pecah (PL), PL ini adalah Penetapan Lokasi.

Selanjutnya, kepemilikan itu diperkuat dengan adanya SKEP Ketua Otorita Batam yang mengeluarkan Surat Perjanjian Nomor 13/UM-Perjanjian/2/1991 tentang Pengalokasian. Penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pembangunan daerah Pulau Batam dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yang mengatur dengan jelas. Bahwa pihak kedua dalam hal ini penerima hak, yaitu PT Timsco Indonesia harus mengajukan secara tertulis mengenai alasan atau sebab-sebab peralihan dan/atau pemecahan tanah tersebut kepada pihak kesatu, yakni Kepala BP Batam. Atau diberi kuasa dengan surat kuasa khusus bermaterai cukup, sedangkan Pemohon sama sekali tidak memberikan kuasa khusus kepada yang bernama Anthony untuk mengalihkan tanah tersebut.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Batam, Tanggal 5 Desember 2016 dengan registrasi Perkara Nomor 28/G/2016/PTUN TPI

Batam yang isinya ... yang isi gugatannya, pada pokoknya meminta menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa peralihan hak atas permohonan izin peralihan hak yang bernomor atas nama a, b, c, d, e.

Empat. Pengurusan izin pengalihan hak untuk menetapkan lokasi atau PL yang dimohonkan oleh Anthony kepada BP Batam, pada tanggal 30 Oktober 2012 ada kejanggalan. Karena hanya dalam waktu sehari, selesai tanggal 31 Oktober, langsung disetujui terbitnya faktur tersebut melalui Kasubdit Hak atas Tanah, dalam hal ini Bambang Sutjahjo, S.H. Normalnya dalam pengurusan IPH memakan waktu berbulan-bulan. Namun kejanggalan ini tertutup karena mengurus surat pemecahan PL adalah eks orang dalam BP Batam, yakni Fredy Tanoto yang baru purnatugas pensiun sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah. Dan ini diakuinya sendiri sebagai saksi di depan Majelis Hakim PTUN Batam, tertanggal 2 Maret 2017. Sebagai mantan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah yang berdinis selama 32 tahun dari 1 Maret 1980 sampai dengan 1 April 2012 mengatakan hanya mendapat kuasa dari Anthony khusus untuk mengurus peralihan hak dalam kantor BP Batam.

Di sini terlihat bahwa Saksi Fredy Tanoto punya keterkaitan yang sangat erat dengan kepala BP Batam, sebelumnya pengusaha IPH tanggal 30 Oktober 2012 dan selesai seharinya tanggal 31 Oktober 2012. Bukti terlampir.

Berdasarkan Loket Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap BP Batam dalam ... di gedung Sumatera Batam Center, hal ini tidak dimungkinkan dalam sehari selesai karena membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sangat lengkap, mendasar, dan memakan waktu a sampai e. E-nya poin 1 sampai 6.

Bahwa Anthony, penjual, menyebutkan dalam sidang PTUN tanggal 2 Maret, dalam proses IPH telah memberikan kuasa kepada notaris Agny untuk menandatangani segala sesuatunya, namun ternyata dalam peralihan hak tersebut ditandatangani sendiri oleh Anthony. Di sini terlihat ada kebohongan. P-12 terlampir.

Padahal dalam kesepakatan di atas, tidak terlepas dari akta tanggal 28 September 2001, seperti yang dimuat dalam Pasal 9 tentang Jaminan Akta Nomor 33 yang menyatakan bahwa a, b, c. Sedangkan ... 7-nya, sedangkan dalam Akta Nomor 34, untuk mengurus akta ini menerangkan bahwa Pemohon PT Timsco memberi kuasa kepada PT Graha Cipta Harmonis yang memberikan kuasa kepada Anthony tadi, khusus untuk/dan atas nama Pemohon untuk mengurus PL dari 100.015 meter persegi menjadi 68 ... termasuk surat-surat sehubungan dengan pembangunan, unit-unit bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut. Bukti terlampir.

Dalam Akta Nomor 35 untuk membangun, akta ini juga menyebutkan bahwa Pemohon PT Timsco memberikan kuasa dalam

Akta Nomor 35 kepada PT Graha khusus untuk/dan atas nama untuk mengurus pembangunan unit-unit bangunan.

Sembilannya. Akta Nomor 36 tentang Kuasa Menjual ... tentang Kuasa untuk Menjual, memberi kuasa kepada Graha Cipta khusus untuk/dan atas nama pemberi kuasa, menjual dengan harga dan syarat yang disetujui oleh pemberi penerima kuasa. Bukti terlampir.

Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon dalam gugatan ke PTUN Batam karena berdasarkan pada perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan dalam Pasal 53 ayat (1), "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atau keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi atau rehabilitasi." Ayat (2) kami lewatkan. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 secara substansi menyatakan, memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa *merasa kepentingannya dirugikan*, tidak hanya dibatasi oleh 90 hari. Kami ulangi, tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.

Dengan SEMA tersebut, sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam. Di sini terlihat aturan yang diberlakukan tidak jelas mengenai batas daluwarsa. Ada aturan yang menyatakan, "Batas waktu 90 hari," Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, ada lebih dari 4 bulan, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahkan, ada aturan yang menyebutkan, "Kapan saja mengajukan gugatan selama kepentingannya yang dirugikan," yaitu dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

Dengan tidak ada aturan yang mengaturnya, seperti ketentuan ... tiga ketentuan di atas, maka Permohonan ini menjadi dibolehkan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak dimaknai tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan, namun sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan.

Kami lanjut ke halaman 9, Nomor 15. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, Pemohon a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yakni Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang ini, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional sebagaimana pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor XI/PUU-V/2007 sebagai berikut. A sampai D.

Ke-10. Objek Permohonan dan Alasan Permohonan.

Objek Permohonan. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian frasa *90 hari* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang selengkapnya berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara."

Alasan-Alasan Pemohon. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "Daluwarsa 90 hari secara konsepsional, tenggang waktu menggugat 90 hari dalam hukum acara PTUN, menurut Pasal 55 termasuk sangat singkat." Disebut sangat singkat karena jika dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan Pasal 35, Pasal 1963, dan Pasal 1967 KUH Perdata, tenggang waktunya selama 30 tahun. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972, dalam hukum adat lewat waktu untuk hak milik atas tanah bahkan tidak dikenal, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1973.

Dua. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju dengan sebuah keputusan TUN bagi pihak kedua, bahkan tenggang waktu 90 hari sejak saat TUN itu diterima, sedangkan bagi pihak ketiga pada kepentingan, maka tenggang waktunya 90 hari, itu diumumkan menjadi masalah dalam praktik pemerintahan. Belum ada atau ada suatu ketentuan yang pasti tentang ... terhadap pengumuman suatu keputusan TUN.

Hal ini terobsesi ... berpotensi merugikan pihak ketiga yang sesungguhnya punya kepentingan terhadap terbitnya keputusan TUN tersebut. Namun, tidak mengetahui secara langsung kapan keputusan TUN itu diumumkan. Berdasarkan kondisi di atas, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak ditunjuk keputusan TUN, memperpanjang masa tenggang waktu mengugat di PT TUN, hal ini mengingat frasa *merasa kepentingannya dirugikan*. Tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan. Dengan skema tersebut, sangat dimungkinkan menggugat suatu keputusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam yang terkait dengan hak milik atas tanah.

Kami lanjut ke halaman ... Nomor 13, Bagian E. Bahwa perlakuan norma yang diuji telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang karena daluwarsa 90 hari telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga negara yang mengajukan gugatan kepemilikan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ke ... kami ke Petitum langsung, Yang Mulia, halaman 15. Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *90 hari* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dan Ketiga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan, namun sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan tentang kepemilikan hak atas tanah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Dahlan Pido.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, kepada Saudara Kuasa Hukum Pak Dahlan Pido, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini Majelis Panel nanti akan memberikan saran-saran kepada Saudara selaku Kuasa dari Pemohon, dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan ini, jadi harap dicatat.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kesempatan pertama, saya akan berikan beberapa saran-saran, nanti akan ditambahi oleh Anggota Majelis Panel.
Pertama tentang penulisan, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai ... di halaman pertama mengenai hal ini, lazimnya tidak perlu langsung menyebut frasa, hanya pasal daripada undang-undang itu saja, nanti di bawah, selanjutnya baru disebutkan frasa yang dipermasalahkan itu lengkap dengan normanya, seperti itu yang lazimnya. Jadi yang di bagian hal ini nanti tolong diperbaiki.

Kemudian yang kedua. Tetap di halaman 1 paling bawah itu, nanti di sini jangan diulang-ulang lagi seluruh nomor undang-undangnya ini karena perubahan ini kan sampai dua kali, ya. Jadi setelah terakhir nanti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, itu dalam kurung nanti Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat UU Peratun. Nah, itu saran, ya. Supaya cara penulisannya nanti lebih singkat.

Kemudian mengenai soal sistematikanya, saya lihat ini sudah berurut. Namun kadang-kadang yang seharusnya ada di bagian ... apa ... Kedudukan Hukum, itu masuk di bagian belakang atau di bagian ... apa namanya ... Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, tadi kan sudah membuat di dalam bagian belakang daripada alasan permohonan kalau enggak salah atau legal standing, itu mengenai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, terus diuraikan dengan Putusan Nomor 06 Tahun 2005 dan juga Putusan Nomor 11 Tahun 2007, hendaknya itu di awal atau permulaan daripada uraian Legal Standing. Sedangkan yang dibuat di sini di bagian depan ini, langsung mengenai soal kasusnya, ya. Nah, ini coba nanti diperhatikan itu.

Kemudian, saya mau beritahukan juga kepada Pemohon bahwa terhadap norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun ini sudah ada dua kali diajukan permohonan, ya. Jadi, sudah ada dua kali itu dalam Putusan Nomor 57 Tahun 2015. Saya ulangi, Nomor 57/PUU romawi berapa itu ... Tahun 2015, juga dalam Perkara Nomor 76/PUU romawi selanjutnya 2015 juga. Jadi, sudah ada dua putusan ini, itu terserah nanti Pemohon menguraikan kalau alasan permohonan ini berbeda daripada kedua putusan ini, jadi Saudara harus menguraikan itu, ya. Karena, ya, beda. Kalau nanti alasannya Pemohon ... alasan permohonannya sama, dasar pengujiannya juga sama, nanti itu nebis in idem. Jadi, coba nanti diuraikan. Beda dengan perkara nomor sekian, misalnya begitu, ya. Kalau soal perkara Nomor 57, alasan permohonannya begini, dasar pengujiannya seperti ini, sedangkan permohonan ini, nah itu mungkin harus bisa diuraikan nanti itu lebih lanjut.

Kemudian ... tapi saya tanya dulu kepada Saudara Dahlan Pido, ini sudah sering beracara di sini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Sering, Pak.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sering, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya karena kami dari ... saya sendiri itu anggota ACTA, sering melakukan uji materiil di sini.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, saya hanya mengingatkan berarti ini, ya? Bukan mengajari lagi, ya? Mengingatkan saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, saya lihat di sini fokus yang dikemukakan ini terlalu kepada kasusnya, seolah-olah Mahkamah ini peradilan banding atau peradilan kasasi. Jadi, ini harus lihat fokusnya adalah ke masalah norma ya, masalah normanya karena di sini yang diuraikan lebih dominan adalah mengenai kasus yang diputus di Peradilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Batam.

Namun, begitu kita lihat juga, nampaknya itu pun kurang jelas mengenai soal apa yang menjadi isi putusannya, misalnya diktum putusan itu juga perlu sama kita dan sebetulnya juga pertimbangannya apa? Supaya ada relevannya dengan norma yang dipermasalahkan, 90 hari. Nah, apa pertimbangan Pengadilan TUN Batam itu? Apakah dia mengatakan bahwa 90 hari itu mutlak atau bagaimana? Apakah pertimbangan karena dia pihak ketiga? Kan, itu yang Anda sekarang persoalkan? Kalau dia yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara itu, maka sejak dia menerima, kan begitu. Sejak menerima keputusan itu, di situlah dihitung 90 hari. Tapi kalau dia pihak lain yang tidak langsung dituju oleh keputusan tata usaha negara itu, maka berlakulah seperti yang di Surat Edaran Mahkamah Agung itu. Nah, itu. Jadi, harus dibedakan.

Jadi kalau dia menerima langsung dan sebagai pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara itu, nah, sejak diterimanyalah surat keputusan itu dihitung 90 hari. Tapi bagi pihak-pihak yang lain yang berkepentingan ketahuan, kemudian kalau dia ada kepentingan dengan keputusan Tata Usaha Negara itu, itu juga sejak dia mengetahui itu secara jelas dalam arti bahwa dia merasa dirugikan oleh keputusan itu sejak itulah dia dihitung 90 hari. Itu yang saya lihat, mestinya dielaborasi lebih ... apa, ya ... lebih dalam.

Kalau kasus ini, jangan kita terlalu bawa ke sana karena ini kasus di sana itu adalah kasus TUN. Kalau memang ada masalah yang Saudara anggap tidak relevan dengan putusan Tata Usaha Negara itu, sebetulnya Saudara banding ke PTUN ... Pengadilan Tinggi TUN, namun karena ini Anda mau fokuskan di norma Pasal 55 yang menyatakan 90 hari itu terlalu sedikit. Padahal putusan itu juga kita enggak tahu pertimbangannya apa? Memang karena Anda itu memang pihak yang

langsung berkepentingan dengan putusan itu atau yang dituju oleh keputusan itu atau pihak lain, itu juga mesti kita lihat dari kasus itu sebagaimana yang Saudara kemukakan di sini.

Kemudian juga, surat edaran itu juga isinya hanya Saudara mengatakan bahasa sendiri, tapi kita perlu sebetulnya apa yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 itu secara letterlijk supaya kita mengetahui normanya yang diatur di dalam SEMA itu, apakah mengarah ke sana atau tidak?

Kemudian, ada di sini yang Saudara kemukakan seolah-olah ada beberapa pengaturan, ada yang 90 hari, ada yang di sini 4 bulan, yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Saya kira ini beda, jangan disamakan. Artinya, kalau yang Pasal 55 jelas 90 hari sejak diterima atau diketahuinya, sedangkan yang empat bulan ini adalah itu keputusan Tata Usaha Negara yang tanggalnya itu tidak bisa dipastikan ya, sehingga ... karena ada penolakan permohonan. Jadi kalau ada penolakan permohonan kan, enggak tahu tanggal berapa itu penolakan itu. Jadi, itu dari situ dihitung empat bulan. Setelah dihitung tanggal itulah empat bulan yang dianggap tanggal putusan, tanggal putusan keputusan Tata Usaha Negara itu adalah empat bulan dari sidang itu sejak permohonan itu ditolak, begitu. Jadi, beda ini, beda. Substansinya kan beda, 90 hari setelah diterima. Ini tanggal dari putusan penolakan itu empat bulan setelah penolakan itu, dianggap itulah tanggalnya. Nah, tanggal itulah dihitung baru 90 hari kemudian. Itu kalau menurut substansi pasal itu, ya.

Kemudian, di halaman 8 ini seharusnya di alinea pertama ini, di sinilah dicantumkan dasar pengujiannya pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena di sini kan menyebut, "Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," di halaman 8, paling atas, "Sepanjang tidak dimaknai tenggang waktu." Nah, jadi di sini langsung, jangan di belakang lagi. Kalau di belakang, nanti kita tidak bisa langsung melihat apa sih yang menjadi dasar pengujian daripada Pemohon, ketidakpastian hukum, ya, seperti itu. Jadi, langsung di Poin 10 ini, di halaman 8, inilah maunya itu dicantumkan.

Nah, kemudian ini tadi yang di halaman 9, ini legal standing ini harusnya di depan. 16, itu harusnya di depan.

Nah, selanjutnya di dalam Petitum Permohonan, ya, di sini masih agak kabur atau coba lagi dielaborasi atau dilihat dulu ya, di Petitum Nomor 2 ini karena sepanjang tidak dimaknai, "Tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan, namun sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan." Ini sebetulnya relevan karena 90 hari itu kan bagi yang menerima langsung keputusan tata usaha negara itu, sedangkan yang selanjutnya mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung itu. Tapi itu pun saya hanya mau ... mengapa, Bapak? Supaya lebih menjelaskan nanti di dalam uraiannya supaya memang apakah yang Bapak maksud seperti itu atau hal lain? Sehingga saya memohon agar Surat Edaran

Mahkamah Agung itu di ... apa namanya ... dikutip sesuai norma itu agar kita nanti mengerti apa yang dimaksud dengan di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu.

Barangkali sementara itu dulu dari saya. Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Wahid.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Dr. Manahan, Ketua Majelis Panel.

Sudah banyak yang disampaikan, ya, Pak Dahlan Pido, oleh Ketua Panel tadi. Saya ingin hanya untuk nanti dalam Perbaikan Permohonan ini, jadi ini Pendahuluan, nanti kan Majelis memberikan saran untuk perbaikan.

Tadi memang sudah dijelaskan bahwa sudah sering beracara di MK, ya tentu sudah ada pengalaman-pengalaman dari pembuatan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Yang kedua, kita sudah punya hukum acara ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi, nah kemudian juga bisa dilihat di website kita contoh-contoh dari permohonan pengujian itu. Jadi, kalau formatnya, ya, sudah ini diurutkan, namun ada hal-hal yang perlu ditegaskan nanti di dalam Perbaikan.

Yang pertama bahwa Kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang ini adalah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, harus tegas betul pasal mana, yang di sini disebutkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara) yang undang-undang ini sudah dua kali diubah. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tapi Ketentuan di Pasal 55 itu, ya, termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Majelis ditegaskan betul ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi disebutkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan kepastian hukum.

Nah, yang kedua, di Permohonan ini lebih banyak ditekankan bahwa Ketentuan Pasal 55 ini, ya, disebutkan terlalu singkat. Lalu, dibandingkan dengan KUH Perdata dan juga dibandingkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ini mungkin bisa sebagai ilustrasi, tapi penekanannya adalah ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua yang perlu ditekankan lagi oleh Bapak, itu tentang kerugian konstitusional Bapak. Karena di sini lebih banyak pada ... apa ... terkait dengan kasus konkret yang dialami oleh Bapak dan kemudian yang nanti berimplikasi pada Petitum yang menyebut pemaknaannya itu hak milik atas tanah, gitu ya? Hak milik tanah yang di ... apa ...

Petitum menyebutkan diketahui kepentingan itu dirugikan tentang kepemilikan hak atas tanah, ya.

Nah, ini coba diinikan betul. Karena apa? Karena kalau nanti ketentuan ini dikabulkan bahwa frasa pasal *90 hari* ini ya, hanya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, ya. Sangat sempit sekali, sehingga hal-hal yang lain tidak tercakup di Pasal 55 ini karena Bapak hanya diketahui kepentingan dirugikan tentang kepemilikan hak atas tanah, ya.

Nah, ini coba nanti di ... apa ... pikirkan kembali karena memang di dalam Permohonan Bapak ini memang lebih banyak menekankan di halaman 10 itu Alasan-Alasan Permohonan itu terkait dengan kerugian yang terkait dengan hak milik tanah, ya. Ada hak milik atas tanah, hak milik tanah, ya. Coba nanti disinkronkan lagi, ya. Itu uraian yang paling penting untuk Bapak tegaskan di dalam permohonan ini kerugian konstitusional itu dengan Pasal 55 itu, tidak hanya mengatakan mutlak diperpanjang, lalu hanya singkat disebutkan ini merugikan, tapi betul-betul diuraikan kerugian itu potensial dan aktual, ya.

Nah, kemudian terkait dengan ini untuk diprioritaskan, ya. Nah, ini lagi-lagi kemudian Bapak menyebut bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Pemohon dapat mendapat keadilan yang proporsional dalam menuntut hak milik Pemohon yang dialihkan oleh yang bukan pemilik lahan seluas 68.633 meter persegi itu.

Nah, ini sekali lagi coba ini dibawa kepada normanya ya, bukan pada kasus-kasus konkretnya. Ini boleh saja sekadar ilustrasinya, ya. Tapi permohonan prioritas ini, ini disebut sehubungan penyelenggaraan pemilukada ya, khawatir nanti kita menyebut pemilukada, lalu ... apa ... Permohonan Pemohon ini khawatir menjadi tertunda, kan begitu? Mungkin ini ... apa ... sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2017.

Nah, ini tak apa dicantumkan, tapi sekali lagi alasannya, ya, bukan karena hal-hal yang konkret, tapi normanya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, ini akan berlaku erga omnes kepada semua. Tidak hanya kepada Bapak, ya, pasal ini akan berlaku pada semua ... apa ... warga negara. Tidak hanya kepada kasus Bapak yang khusus terkait dengan hak atas tanah, kepemilikan hak atas tanah.

Ya, itu saya kira nanti di ... apa ... pertimbangkan kembali untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan itu tadi. Terima kasih.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Prof. Aswanto.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Pemohon, mudah-mudahan yang disarankan tadi atau masukan-masukan tadi sudah terekam semua, sehingga bisa dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang sudah disarankan itu.

Saya tambah sedikit saja, menegaskan saja bahwa kalau kita membaca Permohonan ini memang kita mengerti sebenarnya maksudnya, tetapi dari sekian yang diuraikan oleh Pemohon ini seolah-olah kita diminta untuk menangani kasus konkret. Tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah mengatakan kewenangan kita kan, tidak menguji kasus konkret, tetapi menguji norma.

Oleh sebab itu, kalau boleh saran saya, nanti bisa dielaborasi kembali sehingga yang lebih dominan atau yang lebih menonjol nanti adalah uraian bahwa dengan norma yang ada di pasal yang diuji ini, Pasal 55 ... Pasal 55, itu mengalami ... Pemohon mengalami kerugian konstitusional dan coba itu dikaitkan dengan ... apa namanya ... Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi, di bagian Legal Standing, saya kira sudah dimuat bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ada syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang Pemohon, sehingga dia dianggap mengalami kerugian konstitusional.

Nah, saya kira pada bagian Legal Standing ini yang menurut saya masih dielaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga kami bisa yakin bahwa ini bukan persoalan ... apa ... implementasi atau ini bukan persoalan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, tetapi ini persoalan norma, termasuk yang disarankan tadi oleh Ketua Panel. Kan, sebenarnya di dalam ... apa ... SEMA itu jelas, 90 hari itu kalau memang pihak yang dituju, gitu. Tetapi kalau pihak lain yang merasa dirugikan, itu hitungan 90 harinya bukan saja di ... apa namanya ... diterimanya, tetapi sejak diketahuinya bahwa dia merasa dirugi ... dia juga mengalami kerugian, gitu. Nah, ini juga harus diurai oleh Pemohon. Nah, itu yang pertama.

Jadi, tolong dielaborasi kembali pada bagian Legal Standing, sehingga kami yakin kar ... kami yakin bahwa memang ini persoalan apa ... kerugian konstitusional, bukan kerugian materiil yang dialami karena kasus ... apa ... kasus konkret itu. Itu yang pertama.

Tetapi sebelum saya lanjut, saya mau kembali dulu ke awal. Nah, ini juga harus tegas, saya liat ini di dokumen-dokumen yang dilampirkan itu kan ada Akta Pendirian PT Timsco itu. Kemudian, di dalam identitas Prinsipal juga, dia ditegaskan sebagai Direktur PT Timsco Indonesia, nah ini harus dipertegas. Dia mengajukan Permohonan ini dalam kapasitas sebagai direktur PT, sehingga dalam kapasitas itu sebagai ... apa ... badan hukum privat atau sebagai

perorangan warga negara Indonesia? Itu harus jelas karena nanti konsekuensinya harus berbeda, gitu.

Kalau misalnya atas nama perusahaan, apakah ... apa namanya ... yang bisa mewakili perusahaan ini cukup direktornya atau ada lagi ... apa namanya ... organ-organ lain yang harus mewakili? Nah, itu juga harus Bapak pertegas nanti bahwa Pemohon Prinsipal ini mengajukan Permohonan tidak dalam kapasitas sebagai direktur perusahaan, tetapi sebagai perseorangan, sehingga kami nanti bisa melihat kedudukan hukum tidak sebagai direktur PT, tetapi sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat Pasal 51 kan, jelas di situ bisa perseorangan, nah ini kemudian yang nanti Bapak elaborasi lebih konkret lagi. Itu yang kedua.

Dan yang ketiga menurut saya, ya, Permohonan Saudara ini sudah rinci sebenarnya, tetapi rinci menguraikan kasus konkret, sementara yang kita butuhkan sebenarnya adalah ... apa ... rinci menguraikan kerugian konstitusional yang dialami. Kalau dilihat di Pasal 55 itu kan, malah harus ada causal verband antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan norma yang akan diuji atau diminta untuk diuji. Itu harus ada uraiannya bahwa ada hubungan causa antara kerugian yang dialami, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan norma yang minta diuji. Itu belum tergambar, Pak. Belum tergambar di dalam Permohonan Bapak ini.

Lalu kemudian, juga harus kerugian itu harus diurai, baik yang sifatnya ... apa namanya ... potensial, itu juga bisa dan harus diurai lebih lanjut. Bahwa dengan dikabulkannya apa yang Bapak minta, maka kerugian faktual atau potensi kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Itu belum nampak juga di dalam Legal Standing Bapak. Itu nanti bisa dilengkapi karena tentu kita tidak bisa masuk ke pokok perkara, pokok permohonan, kalau kita anggap bahwa ini tidak punya legal standing atau tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

Oleh sebab itu, saran saya, dielaborasi kembali pada bagian Legal Standing, bahkan menurut Yang Mulia tadi, Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Dr. Wahid ada hal-hal yang mestinya, sebenarnya, termuat di bagian Legal Standing, lalu kemudian pindah ke bagian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Itu nanti disinkronkan kembali.

Yang terakhir karena sudah banyak tadi dari kedua Beliau. Sebenarnya tidak lazim di dalam Permohonan uji undang-undang itu, kesimpulan dan rekomendasi yang sistematisasi ... sistematisasi yang lazim itu, kan ... apa ... Kewenangan Mahkamah. Lalu, Legal Standing atau Kedudukan Hukum itu yang saya minta tadi untuk dielaborasi lebih komprehensif lagi. Lalu kemudian, Posita, Posita atau Alasan-Alasan permohonan. Lalu kemudian, Petitum. Nah, sehingga menurut saya di halaman 12 tentang Kesimpulan dan Rekomendasi ini bisa dijadikan sebagai Alasan-Alasan Permohonan saja. Jadi, Bagian D itu judulnya Kesimpulan dan Rekomendasi itu tidak lazim di dalam permohonan uji

materi undang-undang. Tetapi apa yang termuat di dalam judul Kesimpulan dan Rekomendasi itu, itu bisa memperkaya bagian Posita, ya.

Ini sekadar saran tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan karena ini adalah amanat undang-undang, amanat Pasal 39, kami wajib memberi nasihat. Persoalan diterima atau tidak, itu urusan Bapak, ya. Itu saran saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

Saya sedikit tegaskan lagi ya, di Legal Standing tadi sudah ada itu saran-saran. Apakah dia sebagai warga negara Indonesia atau sebagai direktur? Kalau sebagai direktur, tentu ada dilampirkan nanti SK ataupun akta yang menyatakan bahwa dia sebagai direktur, yaitu yang berhak keluar di dalam atau di luar pengadilan. Khusus mengenai soal ... apa namanya ... yang berhubungan dengan perusahaannya, seperti itu mungkin nanti yang harus lebih diperjelas lebih lanjut.

Kemudian, mengenai substansi. Tadi kan, sudah dijelaskan bahwa ini bukan peradilan perdata atau peradilan TUN, sehingga terlalu sempit mengarahkan kasus ini. Sepertinya jadi kasus banding atau kasus kasasi, itu tadi yang saya katakan itu. Jadi, harus fokus ya, kepada peradilan norma. Seperti apa tadi yang dihubungkan dengan ... apa ... kerugian konstitusional. Kalau masa 90 hari itu dilihat dari segi ... apa ... ketidakpastian hukumkah atau tidak adanya suatu waktu yang cukup, boleh juga. Ya, artinya keadilannya kalau seperti ini. Nah, tapi itulah nanti perlu dielaborasi lebih lanjut.

Kemudian, itu kelihatan di Petitum tadi sebagaimana yang disarankan. Nah, ini terlalu nampak kalau ini kepemilikan tanah. Padahal putusan kita itu kan erga omnes, bukan hanya ke perkara tanah saja ini nanti berlaku. Ke perkara apa pun nanti ini berlaku ini, kalau kita nanti misalnya mengabulkan 90 hari itu kita tafsirkan misalnya jadi 100 hari. Ya, jangan hanya ke perkara tanah, perkara lain juga berlaku. Jadi, sifat erga omnes-nya itu harus dipegang teguh, ya? Karena itulah dasar kita karena ini bukan peradilan kasus konkret, peradilan norma.

Itu barangkali yang bisa saya tegaskan kembali kepada Pemohon. Ada yang mau ditanggapi oleh Pemohon?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia menyebutkan bahwa sudah ada keputusan yang dua mengenai Pasal 55 ini. Kalau bisa, kami mohon untuk ada kopinya dari MK.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu kan tinggal di-upload saja dari ... website Mahkamah Konstitusi, kan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Oh, ya.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Yang keduanya itu, memang ini kalau memang konkretnya, memang persoalan tanah, kepemilikan tanah. Jadi karena itu yang dirugikan oleh ... oleh Pemohon, ya itulah yang diambil sebagai legal standing-nya mengenai tanah.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Boleh, boleh, kasus itu ... apa namanya ... pintu masuknya boleh kasus.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi ending-nya tetap harus teguh kepada persoalan norma. Dihubungkan dengan kerugian konstitusional, seperti itu. Ya, cukup, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, cukup.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini sebagai catatan bahwa untuk perbaikan dari Permohonan ini, Mahkamah memberi waktu sampai nanti tanggal 9 April 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau nanti lebih cepat dari itu, lebih bagus. "Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus," gitu, Pak, ya?

Jadi, tanggal 9 April 2018 pukul 10.00 WIB, ya. Barangkali cukup, Pak, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik, kami usaha.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, cukup, Yang Mulia. Baik. Karena kita anggap pemeriksaan dalam Persidangan Pendahuluan ini telah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 26 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004